

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.09.HN.02.01 TAHUN 1999

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia dimaksud merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN REMISI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
2. Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
3. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
4. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
5. Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.
6. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.
7. Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain :
 - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
 - b. Ikut menanggulangi bencana alam.

- c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
 - d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
8. Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.
 9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.
 10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Remisi Umum dan Remisi Tambahan dilaksanakan setiap Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :
 - a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
 - b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen/Khatolik.
 - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
 - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- (2) Bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama selain sebagaimana tersebut dalam ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 4

Apabila seorang Narapidana dan Anak Pidana dalam suatu tahun tidak diberikan Remisi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka pemberian Remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada Remisi yang paling akhir diperolehnya.

Pasal 5

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6

Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan kepada Menteri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (2) Jika selama menjalani pidana Narapidana dan Anak Pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pasal 8

1. Pengusulan Remisi Umum sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU I.
2. Pengusulan Remisi Umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU II.
3. Pengusulan Remisi Tambahan sebagian dilaksanakan dengan menggunakan RT I.
4. Pengusulan Remisi Tambahan seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan RT I.
5. Pengusulan Remisi Khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I.

6. Pengusulan Remisi Khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II.

Pasal 9

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 1999

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH, MSc.

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform